ABSTRAK

PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM KAITAN DENGAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Novrendi Zadiatama

Tujuan penelitian ini adalah untuk pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Proses penerbitan izin gangguan adalah 7 hari kerja yang dihitung sejak berkas administrasi perizinan dinyatakan lengkap dan asli. b) Pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung berhubungan dengan kegiatan pelayanan publik memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia dan temuan khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung, disimpulkan bahwa pelayanan perizinan yang diterapkan belum dapat dikatakan baik, salah satunya dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai amanat undang-undang pelayanan publik. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya BPMP Kota Bandar Lampung meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan meningkatkan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia pegawai dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang maksimal.

Kata kunci: izin gangguan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, pengawasan, Ombudsman.